



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 03 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BARAT SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN  
ACEH BARAT PERIODE 2023-2028

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2018 – 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berwenang mengusulkan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, sebelum melaksanakan pemilihan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat perlu dibentuk Tim Independen untuk melakukan penjurangan dan penyaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

6. Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/65/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2024;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat untuk Periode 2023 – 2028 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas :
1. Menjaring dan menyaring sebanyak 5 (lima) orang Calon Anggota Tim Independen untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Periode 2023 – 2028.
  2. Melakukan seleksi hasil penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Periode 2023 – 2028 oleh Tim Independen dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan menentukan urutan peringkat terhadap hasil tersebut.
- KETIGA : Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dan berkewajiban menyerahkan hasil pemilihan kepada Pimpinan paling lambat tanggal 20 Juni 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal \_\_\_\_\_ 2023 M

1439 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Aceh Barat di Meulaboh
2. Ketua Kip Aceh di Banda Aceh
3. Ka.Kesbangpol Aceh Barat di Meulaboh
4. Ketua Kip Aceh Barat di Meulaboh
5. Ketua Panwaslu Kab. Aceh Barat Di Meulaboh
6. Peringgal....

fy

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BARAT

Nomor : 03 Tahun 2023

Tanggal : 20 Februari 2023 M  
01 Sya'ban 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN  
ACEH BARAT PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	T. MUHAMMAD ARFAN	KETUA	KETUA KOMISI
2.	MEDRADIA YUGISTRIA, S.I.KOM	WAKIL KETUA	WAKA KOMISI
3.	HERMANTO	SEKRETARIS	SEK. KOMISI
4.	MASRIZAL, S.Si	ANGGOTA	ANGGOTA KOMISI
5.	HAMDAN, SE	ANGGOTA	ANGGOTA KOMISI
6.	MAWARDI, SE	ANGGOTA	ANGGOTA KOMISI
7.	ALI HASYIMI	ANGGOTA	ANGGOTA KOMISI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
KETUA  
SAMSU BARMU



*Handwritten signature*